BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PENERAPAN STANDARISASI PRODUK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

A. Penerapan Standarisasi Produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur

Standarisasi produk yang diterapkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO *Code of good practice*. [1]

Sasaran utama dalam pelaksanaan standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri.

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia 13 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan tidak dilarang. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat di dunia internasional maka sangatlah diperlukan penerapan SNI. Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Andai kata SNI ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti halnya di negara-negara eropa yang produk- produknya memenuhi Standar Nasional bahkan Internasional.

Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: [2]

a. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;

c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;

d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau

e. Budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

---

[2] Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 pasal 60 ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000 dan Undang-undang No. 7 Tahun 2014 pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang dimaksud dengan penerapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha.[3] Penerapan standar adalah kegaiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya, yang pada dasarnya bersifat voluntary. Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma keterbukaan, transparansi dan tidak memihak.

Bila suatau standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib (*mandatory*), dalam hal ini kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Pada dasarnya semua standar merupkan standar sukarela, atau penerapannya bersifat sukarela. Hanya standar yang berkaitan dengan kepentingan dan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan

[3] Indonesia, Peraturan Pemerintah Standardisasi Nasional, PP No. 102 tahun 2000, LN, No.199 Tahun 2000, TLN No. 4020, Ps. 12 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup, atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib. Adapun tujuan penerapan standar adalah:

a. Terwujudnya jaminan mutu barang dan atau jasa, peningkatan produktifitas, daya guna dan hasil guna srta perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestraian lingkungan hidup
b. Terwujudnya jaminan bagi pihak yang memerlukan sertifikasi, bahwa unit atau institusi yang diberi akreditasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi atau laboratorium penguji atau kalibrasi.[4]

Standar yang berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup diberlakukan secara wajib. Di Indonesia, SNI wajib harus diterapkan sepenuhnya oleh semua pihak yang berkaitan. SNI berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis atau diterapkan secara sukarela oleh pihak yang merasa perlu.

Suatu SNI dikatakan berkualitas apabila SNI tersebut dibutuhkan oleh pasar dan didukung persayaratan teknis yang sesuai dengan keinginan konsumen dan kemampuan produsen serta dirumuskan dengan persetujuan seluruh pemangku kepentingan, melalui proses jajak pendapat dan pemungutan suara.

---

[4] Badan Standardisasi Nasional, Laporan Tahunan 2007, Jakarta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua faktor efektifitas tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengembangan SNI dan meningkatkan nilai (*value*)SNI guna membangun kepercayaan pasar (*building market confidence*).

Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib, diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Terhadap barang yang telah ditetapkan sebagai wajib SNI pembubuhan tanda SNI pada barang wajib dilakukan, namun demikian dalam hal karakter atas barang tidak memungkinkan untuk dibubuhi tanda SNI maka dapat dilakukan dalam media lain yaitu pada kemasan atau dokumen dari barng tersebut.

Kebijakan Penerapan SNI antara lain mencakup :

a. Untuk standar *voluntari*
    1. Kesiapan pelaku usaha atau industri dalam negeri
    2. Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)
    3. Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI
    4. Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis.
b. Untuk standar yang diberlakukan secara wajib
    1. Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam regulasi teknis
    2. Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI
    3. Diperluakn mempersiapkan regulasi teknis agar dapat diterapkan dengan efektif melalui koordinasi yang baik antara BSN, Regulator, KAN, LPK, otoritas pengawasan dan industri
    4. Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dan Otoritas Pengawasan (bagian dari instansi teknis)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip TBT WTO yaitu transparan, non diskriminatif, mendorong saling pengakuan sah dan harus jelas serta dimengerti benar oleh semua pihak terkait
6. Standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional, kecuali bila terdapat alasan iklim, geografis dan teknoligi yang mendasar
7. Infrastruktur teknis harus menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan
8. Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis/pihak berwenang.

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait, dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

Penilaian kesesuaian terhadap produk dari luar negeri harus sama dengan penilaian kesesuaian bagi produk dalam negeri, dan tidak menerapkan perlakuan yang diskriminatif bagi negara yang berbeda. Sejauh mungkin setiap negara anggota WTO harus mengupayakan agar pelaksanaan penilaian kesusilaan bagi barang impor dapat diakses dengan mudah di negara produsen dan tidak menimbulkan beban yang berkelebihan. Oleh karena itu, sejauh dimungkinkan sistem penilaian kesesuaian yang ada di negara lain dapat diterima. Untuk keperluan itu, negara anggota WTO harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan tanggapan positif terhadap permintaan negara lain untuk menjalin perjanjian MRA.

Penerapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium yang di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.[5] Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.[6] Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Prosedur perjanjian penerapan SNI terhadap barang atau jasa produksi dalam negeri maupun impor adalah sebagai berikut.

a. Penerapan SNI terhadap barang atau jasa produksi dalam negeri, adalah :
    1. Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan, dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan, dilakukan melalui Nomor Registrsi Produk (NRP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.[7]

---

[5] Pasal 16 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000_

[6] Pasal 19 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000.

[7] Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Salah satu syarat untuk memperoleh NRP adalah adanya sertifikasi Kesesuaian (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro).
3. Produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa wajib memiliki SPPT ANI yang diterbitkan oleh LS Pro dan wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label pada hasil produksinya, sedangkan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembubuhan wajib disertakan salinan SPPT SNI.[8]

b. Penerapan SNI terhadap barang atau jasa berasal dari impor[9] , adalah:

1. Pengawasan pra pasar terhadap barang impor dilakukan melalui Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang didalamnya terdapat Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang diterbitkan oleh Direktoral Jenderal
2. Barang impor yang telah diberlakukan SNI Wajib dan akan memasuki daerah pabean untuk memperoleh NPB wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
3. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkupnya, apabila ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Teknis sesuaia ketentuan yang berlaku, dapat melakukan Penialaian Kesesuaian.

---

[8] Pasal 9 Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian No 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia di Bidang Industri. _Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Pengawasn dan Pengendalian Mutu Barang.143

[9] Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. LPK dari luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI Wajib, apabila telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi di negara yang bersangkutan yang memiliki perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement* /MRA) dengan KAN.
5. Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib dan berada di kawasan Pabean tidak dapat memasuki Daerah Pabean apabila tidak dilengkapi dengan SPB.
6. Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib yang berada di kawasan Pabean wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh pelaku usaha, apabila permohonan SPB ditolak atau tidak memiliki sertifikat kesesuaian.

Penerapan SNI wajib bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia di dalam negeri juga mengerem laju masuknya barang impor. Keberadaan hambatan non-tarif seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan banyak kalangan mampu menghadang laju impor barang konsumsi, terutama yang bermutu rendah. Sederhananya, SNI adalah prasyarat minimal yang harus dipenuhi sebuah produk untuk beredar di wilayah Indonesia. Perumuskan SNI harus melakukan tahapan penerapan berdasarkan falsafah sebagai berikut.

a. Mengambil pendekatan pragmatis yaitu bila ada standar yang cocok meskipun berasal dari standar negara lain atau standar internasional, maka standar tersebut dapat diadopsi menjadi SNI, diadaptasi atau diambil sebagian sebagai acuan

b. Mengusahakan agar SNI yang dirumuskan selaras dengan standar regional atau internasional

c. Sejauh mungkin mengambil manfaat dari pengalaman negara lain yang mempunyai tingkat pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memenuhi persyaratan notifikasi yang telah disepakati Indonesia di dunia internasional.[10]

Mengingat eratnya keterkaitan anatar SNI dengan perdagangan, maka BSN bekerjasama dengan instansi terkait membahas perumusan SNI sesuai sektor-sektor komoditi perdagangan yang diperlukan, mengantisipasi SNI yang diperlukan untuk keperluan strategis, serta mengantisipasi kebutuhan peraturan teknis (*technical regulation*) yang dibutuhkan.

B. Analis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Penerapan Standarisasi Produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Allah menurunkan agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan aturan aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup di dunia sampai akhirat kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril.

Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Qur'an dikenal dengan istilah *asbabun-nuzul* atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat al-Qur'an).

Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi atau Rasul untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu,

---

[10] Kementrian Perdagangan, http://ppmb.depdag.go.id/contents/page/impor, diakses pada 15 Juli 2016 pukul 14:30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Nabi melakukan *ijtihad*, menggali hukumnya (*isṭinbaṭ*), kemudian hasil *ijtihad* Nabi tersebut disebut dengan al-Sunnah (*qauliyah*, *fi'liyah* , dan *taqriryah*). Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad SAW, hidup hanya dua yaitu, al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi sebagai wahyu Allah.

Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru dibidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber*ijtihad* , dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal tekhnik Nabi berI jtihad. Hasil *ijtihad* para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka dianggap *ijma'* para sahabat. Sebaliknya, jika hasil *ijtihad* sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil *ijtihad* sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai *ijma'* para sahabat, melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu al-Qur'an, as Sunnah dan *ijma'* para sahabat.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasri'* jatuh ke tangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi' tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, di mana dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengagali hukumnya, memakai beberapa metode *Isṭ*inbaṭ hukum di antaranya; Masḷaḥah *Mursalah* atau *Istislah* (Imam Malik), *Istihsan* (Imam Hanafi), *Qiyas* (Imam Syafi'i), *Istishab* Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Beberapa metode *Isṭ*inbaṭ hukum yang dipakai oleh para imam *Mujtahid* di atas, metode *Qiyas* mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada *Nass* (al-Qur'an dan atau al-Sunnah) tertentu. Mayoritas ulama menerima *Qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma'* para sahabat.[11] Sedangkan metode *Isṭ*inbaṭ hukum yang lainnya, termasuk *Maṣlahah Mursalah* atau *Istiṣ*lāḥ yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut *mazhab* asy Syafi'iyah.[12]

*Maslaḥ*ah *Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syar'iat dan tidak ada dalil *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah mursalah* . Tujuan utama *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yakni memelihara dari *kemadaratan* dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan alasan dikatakan m ursalah

---

[11] Abdul Wahaf Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam ,* (Jakarta: Rajawali Press,2003), 1-23.

[12] 4 Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al - Ghazali; Maslahah - Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam,* (Jakarta , Pustaka Firdaus, 2002), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena *Syara'* memutlakkan bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah *Syara'* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya.[13]

Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya. *Al-Syā*i' mentrasmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan kerusakan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. Bukan oleh hawa nafsu manusia.[14]*Maṣlaḥah mursalah* merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiyatan yang berhubungan dengan muamalah.

Abdul Wahhab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:[15]

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan

---

[13] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustka Setia, 1999), 117.

[14] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang - Undangan Pidanna Khusus di Indonesia,* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35-36.

[15] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadiṡ:

"dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda : suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil". (HR. Ibnu Majah) .

b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan Ijma'.

Imam al-Ghazali memberikan beberapa syarat dalam mengistinbatkan hukum menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* diantara :

a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.

b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.

c. *Maslahah* itu termasuk kedalam kategori *maslahah* yang ḍarūri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Untuk yang terakhir ini al-ghazali juga mengatakan bahwa yang *Hajiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi *darūriyah*.[16]

---

[16]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dan imam al-Ghazali terdapat perbedaan dimana Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *maṣlaḥah* itu harus bersifat universal sedangkan imam al-Ghazali menyatakan dalam persyaratannya bahwa *maṣlaḥah* itu bersifat pribadi.

Adapun mengenai penerapan Standarisasi produk menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2014 di Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan sebuah alur dari pelaksanaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan disperindag sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan aturan ini. Walaupun aturan ini tidak ada dalam dalil al-Quran dan Hadist tapi aturan ini didakan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan.

Mengacu pada analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara *maṣlaḥah* praktik penerapan standarisasi produk dalam undang-undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan provinsi jawa timur telah sesuai dengan syarat yang ada, yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak ke*mudharat*an, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangakan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Mengenai itu sudah jelas bahwa penerapan standarisasi produk yang dipraktikkan jelas ada manfaatnya untuk orang banyak (masyarakat Jawa Timur), dan bukan manfaat yang masih dikira-kira lagi. Jika produsen memilih menjual atau membuat produk yang sesuai dengan SNI maka keselamatan dan keamanan konsumen akan terjamin. Produk yang sudah besertifikasi SNI akan lebih dipilih masyarakat karena sudah terjamin kualitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu kendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dalam hal ini penerapan standarisasi produk bukan diperuntukkan untuk kepentingan perorangan atau pihak-pihak tertentu, melainkan untuk kepentingan umum masyarakat Jawa Timur. Karena penerapan standarisasi produk tersebut dapat mendatangkan manfaat kepada kebanyakan masyarakat Jawa Timur, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.

c. Sesuatau yang dianggap maṣlaḥah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Selain itu pelaksanaan penerapan standarisasi produk tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan konsumen dan memajukan perdagangan dengan standarisasi nasional Indonesia ini jelas membawa kemaslahatan untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang berkepentingan dalam perdagangan dan lemakai produk atau konsumen. Hal ini sudah berlaku di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur serta tidak ada pertentangan akan hal-hal tersebut. Karena manfaatnya yang sangat membantu untuk masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, karena pelaksanaan penerapan standarisasi produk termasuk dalam hajat (kebutuhan) maka, akan membawa kesulitan dalam usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, dan membahayakan jika ditentang atau dilarang, sebagaimana dalam kaidah fiqih yang lain, yaitu:

اَلْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةُ الضَّرُوْرَةِ عَامَةً كَانَتْ اَمْ خَاصَّةً

"Hajat (kebutuhan) itu menduduki kebutuhan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atauperorangan)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id